

**EMPLOYMENT RELATIONS VILLAGE HEAD AND VILLAGE
KABUN DISTRICT OF ROKAN HULU CONSULTATIVE BODY IN
THE VILLAGE OF KOTO RANAH DISTRICT. KABUN
KAB. ROKAN HULU**

Zikri Irawan¹Sri Erlinda²Supentri³

Email : zikriirawan188@gmail.com¹ linda_sri70@yahoo.com²supentri_ur@yahoo.co.id³

HP : 085271009946

*Study Program Of Civics Education Faculty Of Teacher Training and Education
University Of Riau*

Abstract: *This research was motivated by two (2) partner institutions should run parallel and balanced in terms of thinking and decision-making that will affect and determine changes to a village, this institution has equal authority. The problem of this research is How the Employment Relations Village Head and Village Consultative Body in the village of Koto Ranah Kabun District of Rokan Hulu ? and this study aims to determine the employment relationship Village Head and Village Consultative Body (BPD) in the village of Koto subdistrict Sphere Kabun District Rokan Hulu. The population in this study are all government officials Desa, BPD and its members, and community leaders totaling 39 people, with details of Koto village government sphere 26, MRD Community Figures 5 and 8 people. This study uses census techniques, the entire population sample, which was then called the respondent. Data were collected through observation, questionnaires, interviews, and technical literature. In analyzing the data using qualitative descriptive analysis.*

In this study of all respondents who answered "Good" with percentage 40%, are in the category of "Pretty Good" with Percentage 46%, while the answer "Not Good" in the category of 14%. With demikian Employment Relations Head Village with BPD in the village of Koto Ranah district. Kabun Kab. Rokan Hulu visits based on a benchmark in the results is the number who answered "Pretty Good" as many as 46% are in the range of 33.34% -66.66%.

So it can be concluded that the Employment Relations Village Head with BPD in the village of Koto Sphere district. Kabun Kab. Rokan Hulu lasted Pretty Good.

Keywords: *The village head, village consultative body.*

ANALISIS HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA DI DESA KOTO RANAH KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU

Zikri Irawan¹Sri Erlinda²Supentri³

Email : zikriirawan188@gmail.com¹ linda_sri70@yahoo.com²supentri_ur@yahoo.co.id³

HP : 085271009946

Program Studi PPKn Universitas Riau
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh 2 (dua) lembaga bermitra yang harus berjalan sejajar dan seimbang dalam hal pemikiran dan pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi dan menentukan perubahan pada suatu Desa, lembaga ini memiliki kewenangan yang sama besarnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyarawatan Desa di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu?, serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerja Kepala Desa dan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Pemerintah Desa, BPD beserta anggotanya, dan tokoh masyarakat yang seluruhnya berjumlah 39 orang, dengan rincian Pemerintah Desa Koto Ranah 26 orang, Pengurus BPD 5 orang dan Tokoh Masyarakat 8 orang. penelitian ini menggunakan teknik sensus, yaitu seluruh populasi dijadikan sample, yang kemudian disebut responden. Data dikumpulkan melalui observasi, angket, wawancara, dan teknik pustaka. Dalam menganalisis data menggunakan analisis Deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini dari keseluruhan responden yang menjawab “Baik” dengan persentase 40%, berada pada kategori “Cukup Baik” dengan persentase 46%, sedangkan yang menjawab “Kurang Baik” berada pada kategori 14%. Dengan demikian Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD di Desa Koto Ranah Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu dilihat berdasarkan tolak ukur dalam pengambilan kesimpulan yaitu jumlah yang menjawab “Cukup Baik” sebanyak 46% berada pada rentang 33,34%-66,66%.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD di Desa Koto Ranah Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu berlangsung Cukup Baik.

Kata Kunci: Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

PENDAHULUAN

Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan pemerintahan terkecil dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan berhubungan langsung dengan masyarakat Desa, oleh karena itu hubungan yang sangat menentukan dari berjalannya pemerintahan daerah ditentukan oleh pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintahan di Desa.

Kepala Desa merupakan unit pemerintah tertinggi Desa yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat desa yang diaturnya, sehingga efektifitas kepala Desa sangat menentukan maju tidaknya Desa tersebut. Dibutuhkan pula pengawas yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintahan kepala Desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disebut dengan BPD. Dengan adanya BPD, maka diharapkan akan tercapai keseimbangan kinerja pemerintahan Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Selain fungsi pengawasan, dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, dibentuknya BPD juga berfungsi dalam penampung dan penyalur aspirasi masyarakat Desa serta fungsi legislasi yaitu ikut berperan dalam pembuatan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dimana peraturan Desa tersebut kemudian akan dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada Bupati.

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Desa dan merupakan mitra kerja pemerintahan Desa, dimana kedua instansi tersebut memiliki fungsi yang berbeda, BPD berfungsi sebagai legislatif Desa sedangkan pemerintah Desa berfungsi sebagai Eksekutif Desa. Walaupun kedua instansi ini memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang berbeda namun karena keduanya merupakan bagian dari pemerintahan desa, tentunya akan memiliki hubungan kerja tersendiri yang lebih jelas dalam mengembangkan pemerintahan dan Masyarakat desa.

Menurut Yulk (dalam Stefani Manganang. 2009) terdapat 3 model koordinasi antara Kepala Desa dan BPD, pertama, adanya hubungan dominasi, artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subkoordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan pihak kedua setingkat dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Berdasarkan uraian diatas mengenai peran dan hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD dari pengamatan peneliti dilapangan terlihat di Desa Koto Ranah, antara Kepala Desa dan BPD belum berjalan sebagaimana mestinya dalam hal merancang, membahas, dan ketetapan dalam pemerintahan Desa sebagai dua mitra yang sejajar.

Hal ini terlihat pada;

- Penyusunan Peraturan Desa, Kepala Desa hanya meminta persetujuan dari ketua

BPD saja, Sedangkan anggota BPD juga memiliki hak dalam penyusunan Peraturan Desa, dengan demikian keputusan tersebut bukan atas dasar kesepakatan bersama.

- Sering terjadi beda persepsi atau pandangan dalam hal Pembangunan Desa, dalam menetapkan pembangunan mana yang terlebih dahulu harus dikerjakan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mengakibatkan tertundanya pembangunan di desa.
- Ternyata selain menjabat dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua BPD juga mempunyai pekerjaan sebagai seorang guru yang penempatannya diluar desa . Sehingga antara ketua BPD, anggota BPD dan kepala desa jarang bertatap muka dalam hal penyelenggaraan koordinasi antar apatur desa.

Kedua lembaga ini harus berjalan sejajar dan seimbang dalam hal pemikiran dan pengambilan keputusan, karena dua lembaga yang ada di Desa ini keduanya sangat menentukan dan mempengaruhi perubahan desa yang dipimpinnya, dua lembaga ini mempunyai kewenangan yang sama besarnya, sehingga perlu diteliti “Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD” maka ditetapkanlah judul penelitian sebagai berikut: “Analisis Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

Dari uraian latar belakang diatas, dan dari kondisi riil yang ada, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut: “Bagaimanakah Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu?”.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

METODE PENELITIAN

Tempat Dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Pada tanggal 25 Desember 2015 – Februari 2016.

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Pemerintah Desa, BPD beserta anggotanya, dan tokoh masyarakat yang seluruhnya berjumlah 39 orang.

b. Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus, yaitu seluruh populasi dijadikan sample, yang kemudian disebut responden.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis mengambil semua sampel, yaitu sebanyak 39 orang dengan rincian:

- 1) Pemerintah Desa Koto Ranah sebanyak 26 orang
- 2) Pengurus BPD sebanyak 5 orang
- 3) Tokoh Masyarakat sebanyak 8 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah usaha untuk mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan penelitian yang diambil yaitu dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya *valid* (sebenarnya), *realible* (dapat dipercaya), dan *objektif* (dengan kenyataan).

Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh melalui penelitian teknik pengumpulan data maka hasil dari data tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang merupakan pengolahan data yang hasil datanya akan disajikan melalui perhitungan persentase dan diberi penjelasan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan semua data yang diinginkan.
- b. Mengklasifikasikan alternatif jawaban responden.
- c. Menentukan besar persentase alternatif jawaban, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

P= Besar alternatif jawaban

F= Frekuensi alternatif

N= Jumlah sampel penelitian

100%= Bilangan tetap

(Anas Sudjana, 2001)

- d. Menyajikan dalam bentuk tabel.
- e. Menarik simpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian tentang Analisis Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, yaitu seluruh perangkat desa yang dapat diketahui dari hasil angket yang disebarkan pada responden serta didukung oleh hasil wawancara, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.46 Rekapitulasi Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD di Desa Koto Ranah Kec. Kabun Kab.Rokan Hulu, Menurut Perspektif Pemerintah Desa.

No	Indikator	Alternatif Jawaban					
		B		CB		KB	
		F	%	F	%	F	%
1	Menyusun Peraturan Desa	12	46	14	54	0	0
2	Menetapkan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	21	81	2	8	3	11
3	Membahas LPJ Tahunan	8	31	15	58	3	11
4	Membahas LPJ Akhir masa jabatan	9	34	15	58	2	8

	Kepala desa						
5	Menyusun APBDes	11	43	10	38	5	19
6	Menetapkan APBDes	10	38	11	43	5	19
7	Menetapkan Susunan Organisasi Desa	9	34	10	38	7	27
8	Melakukan Kerjasama dengan Desa Lain	11	43	9	34	6	23
9	Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa	12	46	14	54	0	0
10	Memproses pemilihan kepala desa	16	62	10	38	0	0
	Jumlah	119	458	110	423	31	118
	Rata-Rata	11,9	45,8	11	42,3	3,1	11,8

Sumber; Data Olahan Tahun 2016

Dari tabel 4.46 diperoleh rekapitulasi jawaban responden dari aparat Pemerintah Desa terhadap Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD di Desa Koto Ranah Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu, dikategorikan cukup baik dengan persentase 45,8%, hal ini sesuai dengan persentase variabel yaitu cukup baik dengan persentase 33,34%-66,66%. Sedangkan rekapitulasi jawaban dari BPD tentang Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD di Desa Koto Ranah Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu adalah sebagai berikut;

Tabel 4.47 Rekapitulasi Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD di Desa Koto Ranah Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu, Menurut Perspektif BPD.

No	Indikator	Alternatif Jawaban					
		B		CB		KB	
		F	%	F	%	F	%
1	Menyusun Peraturan Desa	4	80	1	20	0	0
2	Menetapkan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	2	40	3	60	0	0
3	Membahas LPJ Tahunan	3	60	2	40	0	0
4	Membahas LPJ Akhir masa jabatan Kepala desa	2	40	3	60	0	0
5	Menyusun APBDes	2	40	3	60	0	0
6	Menetapkan APBDes	1	20	3	60	1	20
7	Menetapkan Susunan Organisasi Desa	2	40	2	40	1	20
8	Melakukan Kerjasama dengan Desa Lain	1	20	3	60	1	20
9	Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa	2	40	3	60	0	0
10	Memproses pemilihan kepala desa	1	20	4	80	0	0
	Jumlah	20	400	27	540	3	60
	Rata-Rata	2	40	2,7	54	0,3	6

Sumber; Data Olahan Tahun 2016

Dari tabel 4.47 diperoleh rekapitulasi jawaban responden dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD di Desa Koto Ranah Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu, dikategorikan cukup baik dengan persentase 40%, hal ini sesuai dengan persentase variabel yaitu cukup baik dengan

persentase 33,34%-66,66%. Sedangkan rekapitulasi jawaban dari Tokoh Masyarakat tentang Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD di Desa Koto Ranah Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu adalah sebagai berikut;

Tabel 4.48 Rekapitulasi Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD di Desa Koto Ranah Kec. Kabun Kab.Rokan Hulu, Menurut Perspektif BPD.

No	Indikator	Alternatif Jawaban					
		B		CB		KB	
		F	%	F	%	F	%
1	Menyusun Peraturan Desa	2	25	6	75	0	0
2	Menetapkan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	4	50	3	37,5	1	12,5
3	Membahas LPJ Tahunan	0	0	5	62,5	3	37,5
4	Membahas LPJ Akhir masa jabatan Kepala desa	1	12,5	5	62,5	2	25
5	Menyusun APBDes	2	25	1	12,5	5	75
6	Menetapkan APBDes	0	0	2	25	6	75
7	Menetapkan Susunan Organisasi Desa	1	12,5	6	75	1	12,5
8	Melakukan Kerjasama dengan Desa Lain	0	0	5	62,5	3	37,5
9	Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa	2	25	6	75	0	0
10	Memproses pemilihan kepala desa	4	50	4	50	0	0
	Jumlah	16	200	43	537,5	21	275
	Rata-Rata	1,6	20	4,3	53,75	2,1	27,5

Sumber; Data Olahan Tahun 2016

Dari tabel 4.48 diperoleh rekapitulasi jawaban responden dari Tokoh Masyarakat terhadap Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD di Desa Koto Ranah Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu, dikategorikan kurang baik dengan persentase 20%, hal ini sesuai dengan persentase variabel yaitu Apabila responden menjawab Baik (A) sebesar 0-33,33% maka persepsi dikategorikan Kurang Baik.

Sedangkan rekapitulasi jawaban dari Keseluruhan Responden tentang Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD di Desa Koto Ranah Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu adalah sebagai berikut;

Tabel 4.49 Rata-Rata Rekapitulasi Hasil Penelitian tentang Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD di Desa Koto Ranah Kec. Kabun Kab.Rokan Hulu

No	Sasaran	Alternatif Jawaban					
		B		CB		KB	
		F	%	F	%	F	%
1	Pemerintah Desa	11,9	45,8	11	42,3	3,1	11,8
2	BPD	2	40	2,7	54	0,3	6
3	Tokoh Masyarakat	1,6	20	4,3	53,75	2,1	27,5
	Jumlah	15.5	105.8	18	150.05	5.5	45.3
	Rata-Rata	5.17	35.27	6	50.01	1.83	15.1

Sumber; Data Olahan Tahun 2016

Dari tabel 4.49 diperoleh rekapitulasi jawaban dari keseluruhan responden terhadap Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD di Desa Koto Ranah Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu, dikategorikan cukup baik dengan persentase 35.27%, hal ini sesuai dengan persentase variabel yaitu cukup baik dengan persentase 33,34%-66,66%.

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD di Desa Koto Ranah Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu dikategorikan Cukup Baik yang diperoleh dari hasil angket dan wawancara dengan responden bahwa Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD di Desa Koto Ranah sudah terjalin cukup baik namun belum berjalan secara maksimal.

Berikut ini merupakan Rekapitulasi analisis jawaban responden tentang Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD di Desa Koto Ranah Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu.

4.50 Rekapitulasi analisis jawaban responden tentang Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD di Desa Koto Ranah Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu

No	Indikator	Kategori	Persentase
1	Menyusun Peraturan Desa	Cukup baik	54%
2	Menetapkan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Baik	69,23%
3	Membahas LPJ Tahunan	Cukup baik	56,41%
4	Membahas LPJ Akhir masa jabatan Kepala desa	Cukup baik	59%
5	Menyusun APBDes	Cukup baik	38%
6	Menetapkan APBDes	Cukup baik	42%
7	Menetapkan Susunan Organisasi Desa	Cukup baik	46%
8	Melakukan Kerjasama dengan Desa Lain	Cukup baik	43%
9	Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa	Cukup baik	59%
10	Memproses pemilihan kepala desa	Cukup baik	54%

Sumber; Data Olahan Tahun 2016

Adapun beberapa hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD di Desa Koto Ranah yang terlaksana adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),
3. Pengelolaan aset desa seperti aset kebun sawit, pungutan bagi pengguna los pasar.
4. Kebijakan aturan umum untuk ketertiban masyarakat seperti perizinan keramaian, sanksi terhadap orang yang melakukan judi, sanksi terhadap orang yang kedapatan mencuri, sanksi terhadap pelaku perzinaan.

5. Pembentukan Kelembagaan Desa, seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Persatuan Kepemudaan, Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM), Karang Taruna.
6. Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban tahunan dari Kepala Desa pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2015
7. Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban akhir masa jabatan Kepala Desa tahun 2015.
8. Koordinasi dalam pembentukan dan pencalonan kepala desa.

Adapun hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD di Desa Koto Ranah yang belum terlaksana adalah tentang Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban tahunan dari Kepala Desa pada tahun 2014.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Koto Ranah berjalan Cukup Baik, dilihat dari pandangan perangkat Desa yang mengatakan bahwa hubungan kerja tersebut sudah berjalan Cukup Baik (45.8%), ketua BPD beserta anggotanya juga mengatakan cukup baik (40%) namun dari Tokoh Masyarakat mengatakan kurang baik dengan persentase 20%.

Jadi dengan demikian dari rekapitulasi secara keseluruhan jawaban responden dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan kerja sudah dikategorikan Cukup Baik dengan persentase 35,27%, hal ini sesuai dengan tolak ukur variabel yaitu apabila responden menjawab Baik (A) sebesar 33,34% - 66,66% maka persepsi dikategorikan Cukup Baik, sehingga hipotesis yang mengatakan bahwa Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu yang menyatakan kurang baik ditolak.

SARAN

Saran penulis terhadap Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut;

1. Kepada Kepala Desa Koto Ranah, sebelum melakukan hubungan kerja dengan BPD Kepala Desa harus memusyawarahkan terlebih dahulu dengan aparat pemerintah desa yang lain, sehingga mereka mengetahui tentang perannya di lini pemerintahan desa.
2. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Koto Ranah, sebelum mengadakan musyawarah dengan pihak Pemerintah Desa, terlebih dahulu BPD harus merangkul dan menghimbau masyarakat dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi dari masyarakat desa yang akan dijadikan suatu kebijakan

sehingga apa yang diinginkan masyarakat bisa tersampaikan, selain itu BPD juga harus lebih mengawasi roda pemerintahan desa,

3. Kepada Masyarakat Desa Koto Ranah, agar lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi Kepada BPD sehingga apa yang benar-banar diinginkan oleh masyarakat bisa terpenuhi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Melalui Kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam menyelesaikan skripsi ini baik yang telah memberikan bantuan moril maupun materil.

1. Prof. Dr. H.M. Nur Mustafa, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau;
2. Drs. Kamarudin, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Riau;
3. Sri Erlinda S.IP, M.Si selaku koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau dan juga sebagai pembimbing I yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Dr. Hambali, M.Si.,Drs. Ahmad Edison, Drs. Zahirman, M.H selaku dosen senior Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau yang telah memberikan motivasi terhadap penyelesaian penelitian ini;
5. Supentri,M.Pd, selaku Ketua Labor Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau dan juga sebagai Pembimbing II yang telah membantu menyemangati dan memberikan masukan-masukan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Jumili Arianto,S.Pd,M.H, selaku Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau dan sebagai Penasehat Akademis (PA) yang selalu memberikan masukan dan motivasi dari awal hingga akhir perkuliahan baik didalam maupun diluar jam perkuliahan;
7. Dr. Gimin,.M.Pd selaku Dosen penguji di program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau
8. Separen,S.Pd,M.H, dan Haryono,S.Pd selaku dosen di program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau yang selalu memberikan motivasi selama menjalani sampai pada akhir perkuliahan.
9. Keluarga yang selalu memberikan dukungan moril dan materil ibu, ayah, kakak serta abang-abang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas Sudjana. 2001. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Haris. 2008. *Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras*. Skripsi tidak dipublikasikan FKIP Universitas Riau. Pekanbaru.
- Stefani Manganang. 2009 *Kemitraan Pemerintah Desa dengan BPD Dalam Pemerintahan di desa kalaseyli kecamatan Mandolang kabupaten minahasa* (jurnal)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa